



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samsudin Ahmad bin Ahmad Meta, NIK 5308040107800002, tempat dan tanggal lahir Ende, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Ikan Paus, RT 003/RW 002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** Samsudinahmad427@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";

Nani Hamid Soli binti Hamid Soli, NIK 5308044210810001, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Oktober 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Ikan Paus, RT 003/RW 002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** Samsudinahmad427@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk anak bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut juga sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II/calon suami.

Halaman 1 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II juga disebut sebagai orang tua calon suami;

Mardiana Jafirun bin Djafirun, NIK 5308045212710001, tempat dan tanggal lahir Ende, 12 Desember 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Ikan Paus, Dusun Kampung Baru, RT 010/RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Samsudinahmad427@gmail.com**, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon III mengajukan dispensasi untuk anak bernama Sulastris Hamza binti Hamza Sene, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut juga sebagai anak Pemohon III/calon isteri. Sedangkan Pemohon III juga disebut sebagai orang tua calon isteri;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon juga sebagai orang tua calon suami anak dan orang tua calon istri anak.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II juga sebagai calon suami.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon III juga sebagai calon istri.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang diajukan secara elektronik, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Ed, tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Awal Ludin bin Samsudin Ahmad
Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 31 Maret 2006
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Jl. Ikan, RT 003/RW 002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon III orang tua kandung dari anak yang beridentitas;

Nama : Sulastri Hamza binti Hamza Sene
Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 14 Mei 2006
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus, Dusun Kampung Baru, RT 010/RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Halaman 3 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung dari Sulastri Hamza binti Hamza Sene yang bernama Hamza Sene telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 di rumah berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 5308-KM-01122022-0004;
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut yang bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene; Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini tengah mempunyai seorang anak yang berusia 12 hari. Untuk itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menginginkan anak agar segera menikah;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama Sulastris Hamza binti Hamza Sene;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, dan Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon juga anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin;

Upaya Nasehat

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap kedua anak tersebut dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,

Halaman 5 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait disarankan menunda menikahkan anak-anaknya hingga keduanya tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan para pihak terkait tetap pada pendiriannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Para Pemohon Juga Sebagai Orang Tua Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ya, Awal Ludin bin Samsudin Ahmad anak kandung kami;
- Ya, anak kami telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sedang melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Nama calon isteri anak kami adalah Sulastris Hamza binti Hamza Sene;
- Rencana pernikahan anak kami dengan calon isterinya belum tahu akan dilaksanakan kapan tetapi yang jelas akan dilaksanakan secepatnya;
- Alasan kami mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak kami dengan seorang perempuan bernama Sulastris Hamza binti Hamza Sene;
- Awal Ludin bin Samsudin Ahmad saat ini berusia 17 tahun dan adalah Sulastris Hamza binti Hamza Sene berusia 17 tahun;

Halaman 6 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kami telah lama mengenal adalah Sulastri Hamza binti Hamza Sene dan hubungannya saya tidak tahu kalau mereka berpacaran;
- Anak kami berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Ya, Awal Ludin bin Samsudin Ahmad telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene telah siap juga menjadi istri dan ibu yang baik;
- Ya, sebagai orang tua kandung telah menasihati anak kami tersebut agar menunda perkawinan dan melanjutkan pendidikannya;
- Meskipun setelah dinasihati namun anak kami tetap bersikeras untuk dinikahkan;
- Ya, Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Ya, Sulastri Hamza binti Hamza Sene belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminangnya kecuali dari calon suami anak kami bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad;
- Ya, kami sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama tentang keinginan untuk menikahkan anak kami dengan Sulastri Hamza binti Hamza Sene namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena anak kami belum cukup umur;
- Ya, kami sanggup sebagai orang tua tetap akan memberikan pendampingan bagi anak kami dalam menjalani rumah tangganya sampai anak kami benar-benar bisa mandiri;
- Ya, anak kami telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

Keterangan Kedua Anak yang Dimintakan Dispensasi Kawin

Bahwa, Pemohon I dan II telah menghadirkan anaknya yang

Halaman 7 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi kawin, bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad juga sebagai **calon suami**, dengan identitas sebagaimana posita angka 1 permohonan, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, ia bernama Samsudin Ahmad bin Ahmad Meta dan Nani Hamid Soli binti Hamid Soli;
- Ya, saya adalah anak kandung Pemohon III;
- Ya, saya kenal dengan Pemohon III sebagai orang tua dari calon istri saya yang bernama Sulastri Hamza binti Hamza Sene;
- Saya telah mengenal anak Pemohon III dan benar telah menjalin hubungan asmara, dan saat ini tengah mempunyai seorang anak yang berusia 12 hari;
- Ya, selama ini anak Pemohon III tinggal bersama orang tuanya di Jl. Ikan Paus, Dusun Kampung Baru, RT 010/RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Ya, saya bersedia menikah dengan anak Pemohon III karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan siap menerima anak Pemohon III secara lahir dan batin;
- Ya, saya bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;
- Status saya bujang dan calon isteri saya berstatus gadis;
- Saya masih di Sekolah Menengah Atas;
- Tidak ada, antara saya dengan anak Pemohon III tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Saya tidak sanggup jika harus menunggu sampai calon istri saya berusia 19 (sembilan belas) tahun, karena takut melanggar norma agama;
- Rencana pernikahan akan dilaksanakan secepatnya tetapi belum tahu kapannya dilaksanakannya;

Bahwa, Pemohon III telah menghadirkan anaknya yang dimintakan

Halaman 8 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, bernama Sulastri Hamza binti Hamza Sene juga sebagai **calon istri**, dengan identitas sebagaimana posita angka 2 permohonan dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon III tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Ya, saya kenal dengan Pemohon III, ia bernama Mardiana Jafirun bin Djafirun;
- Ya, saya adalah anak kandung Pemohon III;
- Ya, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari calon suami saya yang bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad;
- Usia saya saat ini 16 tahun;
- Saya telah mengenal Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan benar telah menjalin hubungan asmara, dan saat ini tengah mempunyai seorang anak yang berusia 12 hari;
- Saya berstatus gadis dan calon suami saya berstatus bujang;
- Ya, saya telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Saya telah lulus pendidikan dari bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Ya, selama ini saya tinggal bersama Pemohon III selaku orangtua saya, telah terbiasa membantu orangtua saya tersebut dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;
- Ya, sebagai orang tua Pemohon III telah menasihati saya agar menunda perkawinan dan melanjutkan pendidikan, tetapi saya ingin segera menikah;
- Ya, saya dengan calon suami saya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan kami tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 9 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya, saya belum pernah menikah, dan tidak ada laki-laki lain meminang saya kecuali dari calon suami saya bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad;
- Ya, saya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;
- Rencana pernikahan akan dilangsungkan tetapi belum tahu kapan pernikahannya;

Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 5308040107800002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 6 Juli 2012. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 5308044210810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 6 Juli 2012. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK 5308045212710001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 25 Februari 2018. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5308-KM-02122022-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal Dua Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.4)**, tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 5308043103060001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 29 Desember 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.5)**, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III NIK 5308045405060002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.6)**, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 5308042910090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 1 Agustus 2022. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.7)**, tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, Nomor 5308040212220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 30 Januari 2023. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.8)**, tanggal dan diparaf;

Halaman 11 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 1717/IST/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, tanggal sembilan belas Juni tahun dua ribu tujuh. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.9)**, tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III, Nomor 5308-LT-09102018-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, tanggal Sepuluh Oktober tahun dua ribu Delapan belas. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.10)**, tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, tanggal 15 Juli 2021. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.11)**, tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, tanggal 18 Juni 2022. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.12)**, tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 03/24, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Puskesmas Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende tanggal 5 Januari 2024. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda **(P.13)**, tanggal dan diparaf;

Halaman 12 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-030/KUA..20.8.2/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 10 Januari 2024. Kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **Ajis Hasim bin H. Hasan**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, alamat di Jalan Ikan Paus, RT 07/RW 04, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, mengaku sebagai ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene;

Bahwa Selama ini Awal Ludin bin Samsudin Ahmad tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Jl. Ikan Paus, RT 003/RW 002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene tinggal di Jl. Ikan Paus, Dusun Kampung Baru, RT 010/RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud akan menikahkan Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dengan kekasihnya bernama Sulastri Hamza binti Hamza Sene, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak

Halaman 13 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai usia 19 Tahun;

Bahwa Karena anak Pemohon I dan Pemohon II, telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan anak Pemohon III, dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, anak Pemohon III beragama Islam berstatus bujang;

Bahwa Tidak, diantara anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Bahwa, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;

Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kehendak dari anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sendiri;

Bahwa Tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tetap menunggu sampai usia mencapai 19 tahun, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calonnya;

Halaman 14 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Bahwa Ya, orang tua keduanya telah setuju dan merencanakan untuk pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena khawatir anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melanggar norma agama apalagi sekarang mereka sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa Calon suami bekerja sebagai Nelayan;

Bahwa Penghasilan calon suami sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. Mahmud Mohyeden bin Mohyeden Hasyim, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, alamat di Jalan Ikan Paus, RT 07/RW 04, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, mengaku sebagai sebagai sepupu dari Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene;

Bahwa Selama ini Awal Ludin bin Samsudin Ahmad tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Jl. Ikan Paus, RT 003/RW 002, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene tinggal di Jl. Ikan Paus, Dusun Kampung Baru, RT 010/RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Halaman 15 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud akan menikahkan Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dengan kekasihnya bernama Sulastri Hamza binti Hamza Sene, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terkendala anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai usia 19 Tahun;

Bahwa Karena anak Pemohon I dan Pemohon II, telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan anak Pemohon III, dan saat ini telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, anak Pemohon III beragama Islam berstatus bujang;

Bahwa Tidak, diantara anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

Bahwa, anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;

Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, rencana pernikahan tersebut dilakukan atas kehendak dari anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sendiri;

Bahwa Tidak ada dari keluarga atau pihak manapun yang memaksa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk

Halaman 16 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sebaliknya keluarga menginginkan agar anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tersebut tetap menunggu sampai usia mencapai 19 tahun, namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk dinikahkan dengan calonnya;

Bahwa Ya, orang tua keduanya telah setuju dan merencanakan untuk pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, Rencana tersebut tidak dapat ditunda karena khawatir anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III melanggar norma agama apalagi sekarang mereka sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

Bahwa Calon suami bekerja sebagai Nelayan;

Bahwa Penghasilan calon suami sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Kesimpulan Para Pemohon

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dapat dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Halaman 17 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Ende memberi dispensasi kepada Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ende Selatan disebabkan keduanya berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan keduanya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya sudah memiliki hubungan yang erat dalam menjalin hubungan asmara, dan saat ini tengah mempunyai seorang anak yang berusia 12 hari;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan kedua anak Para Pemohon masing-masing yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Ende;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai masing-masing orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ende;

Halaman 18 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Permohonan Dispensasi Dua Calon Mempelai Dalam Satu Nomor Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua calon mempelai yang di bawah umur masing-masing dimohonkan dispensasi kawin dalam satu nomor perkara maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat dapat diterima sesuai dengan ketentuan SEMA No.5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b.

Hakim Pemeriksa Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai calon istri dan calon suami, Para Pemohon juga berkedudukan sebagai orang tua calon suami dan calon istri maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua anak masing-masing, masih terikat perkawinan maka sesuai kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin, juga Para Pemohon dengan kedudukannya juga sebagai orang tua calon suami dan calon istri, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah

Halaman 20 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, keterangan kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa, riwayat hubungan kedua anak tersebut telah menjalin hubungan asmara, dan saat ini tengah mempunyai seorang anak yang berusia 12 hari, anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami sudah bekerja, calon istri dan calon suami menghendaki sendiri rencana perkawinan, keduanya setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, keduanya telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan keduanya baik secara psikis, fisik, dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada pihak yang keberatan, keduanya berstatus belum menikah sebelumnya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.14**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah alat-alat bukti tertulis dalam bentuk fotokopi dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28

Halaman 21 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon dan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Bukti P.1 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon dan kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah penduduk Kabupaten Ende yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya dan sesuai dengan legal standing serta sesuai dengan identitas pada surat Permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama anak Pemohon I dan Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan identitas nama lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Nazril Tika adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama anak Pemohon III) bukti tersebut menjelaskan identitas nama lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua anak Pemohon III. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 22 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Putri Dian Mayasari adalah anak Pemohon III sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II) menjelaskan bahwa anak tersebut telah menamatkan sekolah Menengah Pertama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi ijazah anak Pemohon III) menjelaskan bahwa anak tersebut telah menamatkan sekolah Menengah Pertama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.13 bukti tersebut secara materiil menjelaskan bahwa anak Pemohon III saat ini telah memiliki anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti anak Pemohon III telah melahirkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi keterangan adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan perkawinan) bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena keduanya tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan kedua anak Para

Halaman 23 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena keduanya belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Alat Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Bukti Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan, dan latar belakang hubungan kedua anak Para Pemohon, pendaftaran perkawinan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali karena keduanya sebagai calon suami dan calon istri masih di bawah umur, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat lama, dan sering berinteraksi dan anak Pemohon III telah melahirkan, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Para Pemohon sebagai masing-masing orang tua mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan setelah dispensasi dikabulkan, keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat,

Halaman 24 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Awal Ludin bin Samsudin Ahmad yang berusia 17, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP sebagai calon suami;
2. Bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari Sulastris Hamza binti Hamza Sene berusia 17 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP sebagai calon istri;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon masing-masing karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
4. Bahwa calon istri tidak bekerja sedangkan calon suami sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
5. Bahwa kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, menghendaki perkawinan mereka

Halaman 25 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



dan sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

6. Bahwa rencana perkawinan keduanya akan dilaksanakan setelah dispensasi dikabulkan;

7. Bahwa anak sebagai calon istri berstatus perawan, sedangkan anak sebagai calon suami berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan, namun pernah melakukan hubungan badan;

8. Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat, dan sering berinteraksi pernah melakukan hubungan badan;

9. Bahwa anak Pemohon III sebagai calon istri telah melahirkan;

10. Bahwa keduanya menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

11. Bahwa keduanya berniat akan meneruskan pendidikan dan ke jenjang yang lebih tinggi apabila ada kesempatan;

12. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

13. Bahwa kondisi keduanya dalam kondisi sehat untuk menikah;

14. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua keduanya merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;

15. Bahwa orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;

16. Bahwa keduanya akan tinggal setelah menikah di rumah Pemohon I dan Pemohon II;



17. Bahwa tidak pernah ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan baik dari calon suami kepada calon istri maupun sebaliknya;
18. Bahwa rencana perkawinan keduanya tidak mengalami penolakan masyarakat dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
19. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh KUA Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende karena keduanya belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan kesanggupan untuk menikah dan kepentingan terbaik kedua anak tersebut sebagai berikut:

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah



akan memungkinkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 20 (dua puluh) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup

Halaman 29 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo* keterangan saksi-saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai kedua anak Para Pemohon masing-masing saling mencintai dan sudah berhubungan sejak sangat lama, dan sering berinteraksi bertemu di rumah Para Pemohon dan sudah pernah menjadi pembicaraan tetangga serta pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon III telah melahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti tertulis dan keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* serta keterangan saksi-saksi, pengakuan kedua anak tersebut yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan kedua anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan keduanya sudah memiliki bekal minimal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama untuk menikah serta adanya komitmen kedua orang tua masing-masing;

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi

Halaman 30 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak sebagai calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, kedua anak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari masing-masing anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan yaitu anak Para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri

Halaman 31 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak lama, dan sering berinteraksi bertemu di rumah Para Pemohon dan sudah pernah menjadi pembicaraan tetangga serta pernah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon III telah melahirkan, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon baik sebagai pihak maupun kedudukannya sebagai orang tua calon suami atau calon istri, kedua anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Keduanya memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon dari kedua anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah memiliki kesiapan minimal untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, terlebih anak Pemohon III telah melahirkan tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya

Halaman 32 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, keduanya berkomitmen memperbaiki pendidikan, karena jika ada kesempatan maka keduanya masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap minggu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari. Hal tersebut diketahui calon istri dan Pemohon III serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur,

Halaman 33 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Awal Ludin bin Samsudin Ahmad dan Sulastri Hamza binti Hamza Sene untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 34 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Awal Ludin bin Samsudin Ahmad** dan **Sulastri Hamza binti Hamza Sene** untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Ende dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 H, oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag., M.H.

Nasruddin, S.H.I.

Halaman 35 dari 36 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.ENDE



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	30.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)			